

KESESUAIAN SANKSI PIDANA PENJARA DAN DENDA DALAM UU MINERBA DENGAN KEADILAN EKOLOGIS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI

Putri Ambarwati¹, Sulistyanta²

^{1,2}Universitas Sebelas Maret

putriambarwati@student.uns.ac.id¹, sulistyanta@staff.uns.ac.id²

ABSTRACT; *Indonesia as a country rich in mineral resources, faces serious problems related to illegal mining that cause economic losses and ecological damage. This study analyzes the suitability of criminal sanctions of imprisonment and fines in the Minerba Law with ecological justice from an economic perspective through a case study of Decision Number 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp. This study uses a prescriptive normative legal research method with a statute approach to analyze relevant regulations and a case approach to examine relevant court decisions. The results show that mining offenses are economic crimes that harm the fiscal interests of the state. However, the application of criminal sanctions does not yet substantially reflect ecological justice because there is a significant disparity between the state's losses and the fines imposed. A reformulation of criminal sanctions is needed to achieve proportional ecological justice.*

Keywords: *Criminal Sanctions, Minerba Law, Ecological Justice, Economic Crimes, Illegal Mining.*

ABSTRAK; Indonesia sebagai negara kaya sumber daya mineral menghadapi permasalahan serius terkait pertambangan ilegal yang menimbulkan kerugian ekonomi dan kerusakan ekologis. Penelitian ini menganalisis kesesuaian sanksi pidana penjara dan denda dalam UU Minerba dengan keadilan ekologis dalam perspektif ekonomi melalui studi kasus Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis regulasi terkait dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delik pertambangan merupakan delik ekonomi yang merugikan kepentingan fiskal negara. Namun, penerapan sanksi pidana belum mencerminkan keadilan ekologis secara substansial karena terdapat disparitas signifikan antara kerugian negara dengan denda yang dijatuhkan. Diperlukan reformulasi sanksi pidana untuk mewujudkan keadilan ekologis yang proporsional.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, UU Minerba, Keadilan Ekologis, Delik Ekonomi, Pertambangan Ilegal.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang, yang mana hak bahan galian tersebut dikuasai oleh negara. Fondasi yuridis penguasaan ini bersumber dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UD 1945) yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Wibisono & Ma’ruf, 2021). Substansi pasal ini mengimplikasikan bahwa pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam demi terwujudnya kemakmuran masyarakat. Manajemen sumber daya alam yang efektif akan menghasilkan dampak positif terhadap akselerasi pembangunan ekonomi negara (Riza & As, 2024).

Sektor pertambangan memiliki peran strategis sebagai penopang pembangunan nasional dan penyumbang devisa negara yang signifikan. Regulasi pengelolaan sektor ini dituangkan dalam kerangka hukum pertambangan. Kerangka hukum ini mencakup seluruh aturan yang mendefinisikan otoritas negara dalam mengelola komoditas tambang serta mengatur dinamika hubungan antara negara dengan entitas perorangan maupun korporasi dalam hal pengelolaan dan utilisasi bahan galian (Salim H. S, 2010). Landasan hukum pertambangan nasional termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UU Minerba).

Eksistensi UU Minerba tidak serta-merta mengeliminasi pelanggaran hukum dalam sektor pertambangan. Realitas menunjukkan masih maraknya praktik pertambangan tanpa legitimasi izin yang dikenal dengan istilah pertambangan ilegal (Yulian Yusuf dkk., 2024). Praktik ini memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya kontaminasi dan destruksi lingkungan yang tidak terkontrol (Sudradjat, 2010). Kekhawatiran muncul mengingat konstruksi hukum dalam UU Minerba cenderung memfokuskan pada dimensi administratif perizinan dibandingkan *safeguard* terhadap keadilan ekologis.

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, sepanjang tahun 2023 teridentifikasi lebih dari 2.700 lokasi operasi pertambangan tanpa legitimasi atau tambang ilegal yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia. Komposisinya meliputi 96 lokasi tambang batubara ilegal dan 2.645 lokasi tambang mineral ilegal (Candra, 2024). Praktik pertambangan ilegal ini juga mengkatalisasi munculnya konflik horizontal dalam struktur sosial masyarakat karena

mengabaikan berbagai obligasi, baik terhadap negara maupun komunitas lokal di sekitar area tambang. Ditinjau dari aspek regulasi, destruksi yang disebabkan oleh pertambangan ilegal seharusnya dapat direduksi melalui implementasi sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam UU Minerba. Pasal 158 UU Minerba secara tegas menetapkan bahwa individu yang menjalankan operasi pertambangan tanpa legitimasi dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar. Regulasi ini menampilkan kombinasi mekanisme sanksi kumulatif berupa pidana penjara dan denda yang secara teoritis memiliki daya pencegahan yang signifikan.

Namun dalam praktiknya, vonis pengadilan menunjukkan inkonsistensi dalam aplikasi sanksi tersebut. Sejumlah besar pelaku kejahatan di bidang pertambangan mendapat vonis hukuman penjara yang jauh lebih rendah dari ancaman maksimal, bahkan dibarengi dengan denda yang tidak proporsional. Disparitas antara ketentuan normatif dan implementasi yudikatif terlihat dalam berbagai putusan pengadilan. Ilustrasi konkretnya adalah kasus penambangan emas ilegal yang menjerat Yu Hao, seorang warga negara Tiongkok di wilayah Ketapang, Kalimantan Barat. Kronologi kasus dimulai ketika aparat penegak hukum menemukan operasi penambangan emas bawah permukaan di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, yang dijalankan tanpa legitimasi resmi dari Kementerian ESDM. Investigasi membuktikan bahwa Yu Hao melalui entitas bisnisnya Pu Er Rui Hao Lao Wu You Xian Gong Si menjalankan operasi tambang dengan konstruksi terowongan bawah tanah mencapai 1.600 meter. Barang bukti berupa 33 jenis *equipment* pengolahan emas beserta output produksi yang ditemukan di lokasi memperkuat indikasi adanya operasi tambang ilegal skala masif.

Perbuatan Yu Hao menimbulkan deplesi cadangan emas dan perak negara dengan valuasi kerugian mencapai Rp1.020.622.071.358,00. Di sisi lain, degradasi lingkungan diestimasi mencapai Rp315 miliar sebagai konsekuensi dari destruksi tanah, kontaminasi perairan, serta disrupsi ekosistem di zona sekitar tambang. Atas dasar tersebut, JPU mengajukan dakwaan terhadap Yu Hao dengan Pasal 158 UU Minerba dengan tuntutan hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp50 miliar. Namun, Pengadilan Negeri Ketapang melalui Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp memutuskan vonis yang lebih lunak, yakni hukuman penjara 3 tahun 6 bulan dan denda Rp30 miliar dengan klausul apabila denda tidak terpenuhi akan disubstitusi dengan kurungan selama 6 bulan. Putusan ini selanjutnya diajukan upaya hukum banding ke

Pengadilan Tinggi Pontianak. Melalui Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PT PTK, Pengadilan Tinggi Pontianak membebaskan Terdakwa Yu Hao karena dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan delik penambangan tanpa izin sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 5691 K/Pid.Sus/2025 mengabulkan permohonan kasasi dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 464/Pid.Sus/2024/PT PTK dan menetapkan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan serta denda Rp30 miliar dengan ketentuan substitusi kurungan 6 bulan apabila denda tidak terbayarkan.

Kasus Yu Hao mengekspos disparitas antara *magnitude* kerugian yang diakibatkan dengan *severity* sanksi yang diputuskan. Dengan kerugian negara mencapai skala triliunan rupiah ditambah degradasi lingkungan yang masif, vonis 5 tahun penjara dan denda Rp50 miliar tampak tidak proporsional dengan dampak destruktif yang ditimbulkan. Lebih jauh, limitasi denda maksimal dalam UU Minerba yang hanya Rp100 miliar semakin mengekspos kelemahan norma dalam menciptakan efek *deterrence*. Problematika yang muncul adalah ketika *magnitude* kerugian yang dihasilkan oleh pelaku delik pertambangan sangat masif, namun *severity* sanksi yang diaplikasikan justru minimal. Kondisi ini menciptakan inkonsistensi dalam penegakan hukum dan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Secara ideal, sanksi pidana, khususnya denda, seharusnya berfungsi sebagai mekanisme kompensasi atas kerugian yang terjadi. Namun, limitasi dalam UU Minerba yang membatasi denda maksimal pada angka Rp100 miliar menjadi hambatan struktural dalam merealisasikan penegakan hukum yang adil dan proporsional. Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk mengeksplorasi problematika ini secara komprehensif dan menuangkannya dalam sebuah riset hukum dengan judul **"KESESUAIAN SANKSI PIDANA PENJARA DAN DENDA DALAM UU MINERBA DENGAN KEADILAN EKOLOGIS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI"**.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber data utama. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis regulasi terkait dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji putusan pengadilan yang relevan. Teknik pengumpulan

bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan hukum yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang dikaji, kemudian bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teknik silogisme dengan penalaran deduktif (Marzuki, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Undang-Undang Minerba sebagai Delik Ekonomi

Delik ekonomi dalam arti sempit hanya merujuk pada perbuatan-perbuatan yang secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955. Sementara itu, dalam arti luas, delik ekonomi meliputi berbagai bentuk kejahatan di ranah ekonomi yang diatur dalam regulasi di luar undang-undang tersebut, sepanjang tindakan itu memiliki orientasi ekonomi atau menghasilkan dampak destruktif terhadap aktivitas perekonomian dan finansial negara yang sehat (Sudrajat & Yusuf, 2024). Delik di sektor ekonomi dalam konteks luas ini juga dikenal sebagai "kejahatan ekonomi" atau "*economy crime*" (Abiyoga, 2021). Kejahatan ekonomi merupakan bentuk kejahatan kontemporer yang pelakunya berasal dari kalangan elite, terdidik, dan terstruktur. Kejahatan ekonomi sering pula disebut dengan kejahatan kerah putih atau *white collar crime* (Szaploneczay, 2021).

Lebih lanjut, unsur-unsur delik ekonomi menurut Coklin sebagaimana dirujuk oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa delik ekonomi merupakan suatu tindakan melawan hukum yang dikenai ancaman sanksi pidana. Tindakan tersebut dilakukan oleh individu atau entitas korporasi dalam menjalankan profesi yang *legitimate* atau dalam aktivitas bisnis di sektor industri atau perdagangan. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan uang atau aset, menghindari dari pembayaran sejumlah uang, menghindari deplesi atau kerugian aset, serta meraih profit, baik profit bisnis maupun profit individual (Muladi & Arief, 2005).

Formulasi alternatif mengenai unsur-unsur delik ekonomi dipaparkan oleh Edi Setiadi dan Rena Yulia sebagaimana dirujuk oleh Hartiwiningsih, bahwa delik ekonomi merupakan tindakan yang dilakukan dalam konteks aktivitas ekonomi yang secara fundamental bersifat normal dan *legitimate*. Meskipun demikian, tindakan tersebut bertentangan atau merugikan kepentingan negara atau komunitas secara kolektif, sehingga implikasinya tidak terbatas pada kepentingan individual semata. Selain itu, tindakan tersebut juga mencakup aktivitas di ranah bisnis yang mengakibatkan kerugian bagi entitas usaha lain maupun individu lain (Hartiwiningsih & Primasari, 2017). Berdasarkan elaborasi sebelumnya, dapat dimengerti

bahwa hukum pidana ekonomi merupakan salah satu segmen dari hukum pidana yang memiliki karakteristik distinktif, yakni berorientasi pada dimensi ekonomi (Iswari & Azriadi, 2022).

Adapun karakteristik delik ekonomi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu *property crimes*, *regulatory crimes*, dan *tax crimes* (Hartiwiningsih & Primasari, 2017). *Property crimes* merupakan tindakan yang mengancam atau merugikan aset atau kekayaan, baik yang dikuasai oleh individu maupun oleh negara. Sementara itu, *regulatory crimes* adalah tindakan yang melanggar regulasi-regulasi pemerintah yang berkaitan dengan aktivitas usaha di sektor perdagangan atau pelanggaran terhadap ketentuan mengenai standardisasi dalam dunia usaha. Adapun *tax crimes* merupakan pelanggaran yang berkaitan dengan akuntabilitas atau ketidakpatuhan terhadap persyaratan pembuatan laporan sebagaimana diatur dalam regulasi perpajakan (Pane, 2017).

Berlandaskan pada kerangka konseptual tersebut, maka delik di sektor pertambangan sebagaimana diatur dalam UU Minerba dapat dianalisis sebagai bagian dari delik ekonomi dalam konteks luas. Aktivitas pertambangan mineral dan batubara merupakan aktivitas ekonomi strategis yang berkaitan langsung dengan pengelolaan kekayaan negara berupa sumber daya alam serta *revenue* negara dan daerah (Yanto & Hikmah, 2023). UU Minerba mengatur secara komprehensif tata kelola pertambangan melalui mekanisme perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Izin dalam rezim Minerba bukan sekadar instrumen administratif, melainkan mekanisme negara untuk mengontrol akses terhadap sumber daya alam, mengamankan *revenue* negara, serta memastikan bahwa eksploitasi sumber daya dilakukan dengan memperhitungkan sustainability ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, khususnya pertambangan tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap kebijakan ekonomi negara di sektor sumber daya alam.

Jika dikontekstualisasikan dengan karakteristik delik ekonomi, delik pertambangan dalam UU Minerba memenuhi karakteristik *regulatory crimes* karena merupakan pelanggaran terhadap regulasi pemerintah yang mengatur aktivitas usaha pertambangan. Selain itu, delik pertambangan juga memiliki karakter *property crimes* karena tindakan tersebut merugikan kekayaan negara berupa mineral dan batubara yang berada di bawah penguasaan negara. Eksploitasi sumber daya alam tanpa izin pada hakikatnya merupakan pengambilan kekayaan negara secara melawan hukum untuk kepentingan ekonomi privat, sehingga sejalan dengan konsep kejahatan ekonomi yang merugikan kepentingan publik dan negara. Lebih jauh lagi,

apabila dikaitkan dengan dimensi kontemporer dalam kejahatan ekonomi, maka delik pertambangan tanpa izin dalam UU Minerba juga menunjukkan kesesuaian. Praktik pertambangan tanpa izin melibatkan jaringan pelaku, modal, *equipment*, serta distribusi output tambang. Karakter terorganisasi ini sejalan dengan ciri *white collar crime* (Santoso, 2024).

Dari perspektif delik ekonomi, pertambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Minerba memperoleh benefit ekonomi dari eksploitasi sumber daya yang seharusnya dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Taufiq, 2024). Benefit tersebut diperoleh tanpa kontribusi kepada negara melalui pajak, PNBPN, atau obligasi finansial lainnya. Inilah yang menempatkan delik Minerba sebagai kejahatan ekonomi terhadap kepentingan fiskal negara. Kriminalisasi dalam UU Minerba bertujuan untuk melindungi kepentingan negara dari kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik pertambangan ilegal yang sistemik dan repetitif.

Selain kerugian fiskal, delik Minerba juga menciptakan distorsi pasar yang signifikan. Pelaku pertambangan ilegal tidak menanggung biaya produksi yang wajib dipikul oleh pelaku usaha legal, seperti biaya perizinan, obligasi reklamasi dan pascatambang, standar keselamatan kerja, serta obligasi perlindungan lingkungan (Walujan, 2024). Akibatnya, pelaku ilegal mampu menjual output tambang dengan harga lebih rendah, sehingga merusak mekanisme kompetisi usaha yang sehat. Praktik pertambangan tanpa izin membentuk ekonomi ilegal yang hidup berdampingan dengan ekonomi formal, menciptakan ketidakadilan struktural bagi pelaku usaha yang patuh hukum. Dalam perspektif hukum pidana ekonomi, kondisi ini menunjukkan bahwa delik Minerba tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mengacaukan tatanan pasar.

Dimensi lain yang memperkuat pengkategorian UU Minerba sebagai delik ekonomi adalah munculnya eksternalitas sosial dan ekologis. Pertambangan tanpa izin sering dilakukan tanpa standar proteksi lingkungan, sehingga menimbulkan destruksi ekosistem, kontaminasi air dan tanah, serta bencana ekologis yang berdampak pada kehidupan ekonomi komunitas sekitar (Dondo dkk., 2021). Dampak pertambangan tanpa izin tidak berhenti pada pelanggaran hukum, tetapi meluas pada kerugian sosial dan lingkungan yang menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan komunitas.

Jika dilihat dengan perspektif ekonomi, destruksi lingkungan tersebut merupakan biaya publik yang harus ditanggung negara dan komunitas, baik dalam bentuk biaya restorasi

lingkungan maupun biaya kesehatan dan kehilangan sumber penghasilan (Pratama dkk., 2024). Kerugian ekologis akibat pertambangan tanpa izin seharusnya dikategorikan sebagai kerugian negara. Destruksi lingkungan menghilangkan fungsi ekologis yang bernilai ekonomi dan menciptakan beban fiskal jangka panjang bagi negara. Dengan pendekatan ini, delik dalam UU Minerba semakin jelas posisinya sebagai delik ekonomi, karena menyerang tidak hanya revenue negara saat ini, tetapi juga modal alam yang menopang pembangunan ekonomi di masa depan.

Dengan demikian, apabila ditinjau dari segi definisi, elemen, dan karakteristik delik ekonomi, maka dapat ditegaskan bahwa UU Minerba berada dalam ranah delik ekonomi dalam konteks luas. Delik di bidang minerba memiliki corak ekonomi yang kuat karena dilakukan dalam kerangka aktivitas usaha, melanggar regulasi negara, bermotif meraih benefit ekonomi, dan merugikan keuangan negara. UU Minerba tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan administratif sektor pertambangan, tetapi juga sebagai instrumen hukum pidana ekonomi yang bertujuan melindungi kepentingan ekonomi negara, serta mencegah penyalahgunaan aktivitas usaha pertambangan yang bermotif benefit ekonomi dengan mengorbankan kepentingan publik.

2. Kesesuaian Sanksi Pidana Penjara dan Denda dalam UU Minerba dengan Keadilan Ekologis dalam Perspektif Ekonomi

Penelitian ini memanfaatkan putusan pengadilan sebagai sumber data untuk mengkaji apakah sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda dalam UU Minerba sudah selaras dengan keadilan ekologis dalam perspektif ekonomi. Pemilihan putusan pengadilan didasarkan pada pertimbangan bahwa putusan tersebut menggambarkan implementasi riil UU Minerba dalam penyelesaian kasus. Pengkajian dilaksanakan dengan menelaah empat struktur, meliputi struktur fakta persidangan, struktur norma, struktur pandangan hukum hakim, dan amar putusan. Keempat struktur ini dikaji secara menyeluruh untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara hukuman yang diberikan dengan besaran kerugian negara serta dampak kerusakan lingkungan, yang kemudian akan dievaluasi relevansinya terhadap konsep keadilan ekologis dari kacamata ekonomi. Putusan yang menjadi objek kajian dalam riset ini ialah Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp.

a. Struktur Fakta

Yu Hao, seorang warga negara Tiongkok, terbukti menjalankan aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Aktivitas ini berlangsung sejak Februari sampai Mei 2024 dan terus berjalan hingga petugas berwenang melakukan penindakan hukum. Kasus ini terdeteksi setelah masyarakat melaporkan adanya aktivitas penambangan emas bawah tanah yang mencurigakan di area tersebut. Merespons laporan ini, PPNS Kementerian ESDM bersama Korwas PPNS Bareskrim Polri menggelar inspeksi lapangan pada 7 Mei 2024. Hasil inspeksi menunjukkan keberadaan terowongan tambang bawah tanah yang masih beroperasi, lengkap dengan berbagai peralatan penambangan emas. Petugas juga menemukan perlengkapan produksi seperti blower oksigen, pompa air, pipa-pipa, dan batuan galian yang diindikasikan mengandung emas. Metode penambangan bawah tanah yang digunakan berpotensi besar merusak lingkungan dan mengancam keselamatan pekerja. Investigasi lebih mendalam mengungkap bahwa Yu Hao tidak mengantongi IUP, IPR, ataupun IUPK sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, kegiatan penambangan dilakukan di area konsesi PT Sultan Rafli Mandiri yang saat itu belum memperoleh persetujuan RKAB tahun berjalan, sehingga operasi produksi tidak memiliki landasan hukum. Keterlibatan terdakwa dibuktikan melalui:

- 1) Kesaksian beberapa saksi yang menyatakan bahwa terdakwa bertindak sebagai koordinator dan pengendali operasi penambangan;
- 2) Bukti fisik meliputi peralatan tambang, karung berisi material galian, dan dokumen identitas terdakwa;
- 3) Pendapat ahli dari sektor pertambangan dan lingkungan hidup;
- 4) Temuan forensik digital berupa foto serta video kegiatan penambangan yang tersimpan di perangkat elektronik milik terdakwa;
- 5) Pengakuan terdakwa yang pada intinya membenarkan kehadirannya di lokasi tambang, meski ia mencoba membantah adanya unsur kesengajaan.

b. Struktur Norma

Jaksa Penuntut Umum mendasarkan penuntutannya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan menyusun dakwaan tunggal, yaitu diancam dengan pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.

Untuk membuktikan dakwaan tersebut, Majelis Hakim dalam proses pembuktian mempertimbangkan:

- 1) Keterangan saksi-saksi;
- 2) Alat bukti surat dan barang bukti;
- 3) Keterangan ahli pertambangan dan lingkungan hidup;
- 4) Keterangan terdakwa.

Berdasarkan struktur norma tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa:

- 1) Tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah sebagai pemilik izin pertambangan;
- 2) Tidak memiliki keterkaitan yuridis dengan pemegang IUP;
- 3) Tetap menjalankan kegiatan pengambilan mineral emas dengan penuh kesadaran dan secara terus-menerus.

Dengan demikian, unsur “setiap orang”, “melakukan penambangan”, dan “tanpa izin” dalam Pasal 158 UU Minerba dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

c. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menekankan bahwa perbedaan perspektif antara Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa adalah sesuatu yang lumrah terjadi dalam proses persidangan. Jaksa Penuntut Umum mengedepankan kepentingan publik dan pelestarian sumber daya alam, sementara penasihat hukum mengutamakan kepentingan kliennya. Menurut pertimbangan Majelis Hakim:

- 1) Terdakwa secara nyata berpartisipasi dalam operasi penambangan;

- 2) Tindakan dilakukan tanpa landasan hukum berupa izin yang sah;
- 3) Kegiatan dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan, bukan tindakan sesaat;
- 4) Operasi tambang bawah tanah ini berisiko menyebabkan degradasi lingkungan dan bahaya keselamatan.

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim lebih meyakini dakwaan primer Pasal 158 UU Minerba sebagai pasal yang paling relevan untuk diterapkan, karena pasal ini secara eksplisit mengkriminalisasi tindakan penambangan tanpa izin tanpa perlu membuktikan dampak turunannya.

d. Amar Putusan

Berdasarkan fakta dan alat bukti yang disajikan di persidangan, hakim memutus terdakwa sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Yu Hao tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp30.000.000.00,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Penjatuhan sanksi pidana ini selain melihat fakta dan alat bukti yang disajikan selama proses persidangan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan, dengan unsur terdakwa belum pernah dihukum. Sedangkan hal yang memberatkan, sebagai berikut:

- 1) Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian dan kehilangan Sumber Daya Alam Emas di Kabupaten Ketapang;
- 2) Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat.

Berdasarkan kajian terhadap struktur fakta, struktur normal, pandangan hukum hakim, dan amar putusan dalam Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp, tampak bahwa mekanisme penegakan hukum dalam kasus ini masih terpusat pada persoalan keabsahan izin tambang, sedangkan aspek kerusakan lingkungan dan kerugian negara belum menjadi fokus utama dalam seluruh tahapan proses hukum pidana. Dari sisi fakta

persidangan, tindakan yang dilakukan Yu Hao tidak bisa dianggap sekadar pelanggaran administratif biasa. Bukti di pengadilan memperlihatkan bahwa terdakwa menjalankan operasi penambangan emas ilegal secara terstruktur dan berkesinambungan sepanjang Februari sampai Mei 2024. Operasi ini menggunakan teknik penambangan bawah tanah yang dari segi teknis membawa ancaman ekologis dan keselamatan kerja yang lebih besar ketimbang metode penambangan lain. Ditemukannya terowongan bawah tanah yang masih beroperasi, lengkap dengan blower oksigen, pompa air, dan pipa-pipa, membuktikan bahwa ini merupakan eksploitasi mineral yang terencana, bukan sekedar uji coba atau aktivitas skala kecil.

Terlebih lagi, kenyataan bahwa operasi tambang berlangsung tanpa IUP, IPR, atau IUPK, dan berlokasi di konsesi pihak lain yang juga belum mendapat persetujuan RKAB tahun berjalan, mengindikasikan pengabaian menyeluruh terhadap sistem tata kelola pertambangan dan pelestarian lingkungan. Tindakan terdakwa tidak hanya menyalahi aturan perizinan, namun juga meniadakan sistem kontrol lingkungan yang wajib ada dalam setiap operasi tambang yang legal. Artinya, sejak awal kegiatan ini sudah lepas dari semua mekanisme perlindungan lingkungan. Walau demikian, fakta-fakta yang muncul dalam persidangan belum mengarah pada pembahasan mendalam mengenai dampak ekologis konkret dari aktivitas tambang bawah tanah ini. Informasi tentang perubahan lanskap, kemungkinan kerusakan lapisan tanah, gangguan pada tata air, atau ancaman jangka panjang bagi lingkungan hanya disebutkan secara tersirat sebagai "potensi kerusakan lingkungan" tanpa data faktual yang terukur. Ini membuktikan bahwa dari tahap investigasi hingga persidangan, persoalan lingkungan hidup tidak diposisikan sebagai inti permasalahan, melainkan hanya sebagai dampak ikutan dari penambangan ilegal.

Dari aspek struktur norma, Jaksa Penuntut Umum secara konsisten menyusun dakwaan tunggal mengacu pada Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Opsi normatif ini memang efektif untuk membuktikan tindakan penambangan tanpa izin, namun di saat yang sama membatasi cakupan analisis hukum yang bisa dilakukan hakim. Dengan hanya bersandar pada regulasi Minerba, proses penegakan hukum dalam perkara ini secara otomatis menjadikan izin sebagai fokus kriminalisasi, bukan dampak kerusakan lingkungan atau kerugian ekologis yang terjadi. Konsekuensi dari dakwaan tunggal ini

adalah proses pembuktian di pengadilan terfokus pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 158 UU Minerba, yaitu "setiap orang", "melakukan penambangan", dan "tanpa izin". Unsur-unsur tersebut memang terbukti secara legal dan meyakinkan. Namun di sisi lain, tidak ada pengembangan norma yang menghubungkan perbuatan terdakwa dengan regulasi lingkungan hidup, meski fakta persidangan menunjukkan adanya aktivitas tambang bawah tanah yang secara alami berisiko merusak lingkungan.

Dengan begitu, kerangka normatif yang disusun Jaksa Penuntut Umum dan diadopsi Majelis Hakim menggambarkan pendekatan legalistik-formalistik, dimana tindak pidana direduksi menjadi pelanggaran izin semata, bukan sebagai tindakan yang berpotensi mengancam kapasitas dan daya dukung lingkungan hidup (Jati dkk., 2025). Padahal secara konseptual, penambangan ilegal tidak cuma melanggar sistem perizinan, tetapi juga menciptakan dampak negatif eksternal berupa degradasi ekologis yang nilainya kerap jauh melampaui hilangnya izin itu sendiri. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa menjalankan aktivitas penambangan secara aktif, terencana, dan berkelanjutan tanpa landasan hukum berupa izin. Majelis Hakim juga mengakui bahwa teknik tambang bawah tanah yang dipakai terdakwa berpotensi menciptakan kerusakan lingkungan dan mengancam keselamatan. Akan tetapi, pengakuan ini tidak dilanjutkan dengan analisis hukum maupun ekonomi terkait dampak ekologis yang ditimbulkan. Majelis Hakim memilih menerapkan Pasal 158 UU Minerba dengan alasan pasal tersebut tidak mengharuskan pembuktian dampak lanjutan. Pilihan ini memang sah menurut hukum positif, namun secara konseptual menunjukkan bahwa potensi dan realitas kerusakan lingkungan tidak dijadikan faktor kunci dalam menentukan tingkat kesalahan terdakwa. Akibatnya, pertimbangan tentang lingkungan hidup hanya berhenti di level normatif-deklaratif, bukan analitis-substantif.

Dalam vonisnya, Majelis Hakim memutuskan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan ditambah denda Rp30 miliar. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta hukuman penjara maksimal dan denda Rp50 miliar. Pemidanaan ini didasarkan pada faktor yang meringankan dan memberatkan, dimana salah satu faktor memberatkan adalah hilangnya kekayaan alam emas di Kabupaten Ketapang. Namun jika penerapan sanksi pidana ini dievaluasi menggunakan kerangka keadilan ekologis dari sudut pandang ekonomi, terlihat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan belum sepenuhnya

merepresentasikan keadilan ekologis secara substansial. Ini disebabkan ketimpangan yang nyata antara kerugian negara dan kerusakan ekologis yang terjadi dibandingkan dengan bobot sanksi pidana yang dijatuhkan. Dalam perkara ini, perbuatan terdakwa secara faktual telah mengakibatkan kerugian negara atas hilangnya cadangan emas dan perak senilai Rp1.020.622.071.358,00 (Saubani, 2025). Angka ini mencerminkan kerugian ekonomi langsung dari eksploitasi sumber daya alam ilegal. Namun denda yang dijatuhkan Majelis Hakim hanya Rp30.000.000.000,00, atau sekitar 2-3% dari total kerugian negara. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa denda pidana tidak didesain untuk menginternalisasi kerugian negara, apalagi biaya restorasi lingkungan yang secara implisit juga muncul dari aktivitas tambang bawah tanah ilegal.

Dari perspektif ekonomi lingkungan, denda pidana seharusnya berperan sebagai mekanisme untuk menginternalisasi dampak negatif eksternal, yakni mengalihkan beban kerugian ekologis dari negara dan publik kepada pelaku (Rahayu & Permatasari, 2022). Namun dalam implementasi konkret UU Minerba pada putusan ini, denda pidana lebih berfungsi sebagai sanksi simbolis, bukan sebagai instrumen restorasi atau pengendali perilaku ekonomi pelaku tambang ilegal. Dengan nominal denda yang jauh lebih kecil dari potensi keuntungan ekonomi yang didapat, sanksi ini tidak menghasilkan efek jera yang memadai. Di sisi lain, hukuman penjara yang dijatuhkan memiliki keterbatasan struktural dalam merealisasikan keadilan ekologis. Hukuman penjara bersifat individual dan represif, namun tidak berkaitan langsung dengan pemulihan lingkungan yang rusak akibat aktivitas tambang ilegal. Kerusakan bentang alam, degradasi lapisan tanah akibat tambang bawah tanah, serta potensi gangguan ekosistem tetap berlanjut meskipun pelaku sudah menjalani hukuman badan. Karena itu, hukuman penjara dalam konteks ini lebih mencerminkan keadilan retributif, bukan keadilan ekologis yang berorientasi pada restorasi.

Lebih lanjut, penerapan sanksi pidana Minerba dalam kasus ini juga menunjukkan bahwa kerugian lingkungan belum menjadi tolok ukur utama dalam menentukan bobot pemidanaan. Kerugian negara dipersempit pada hilangnya nilai ekonomis emas dan perak, tanpa memasukkan biaya restorasi lingkungan, hilangnya layanan ekosistem, serta risiko ekologis jangka panjang. Padahal dalam perspektif keadilan ekologis berbasis ekonomi, seluruh komponen kerugian tersebut seharusnya menjadi basis penentuan

besaran sanksi pidana, terutama denda. Dengan kondisi seperti ini, penerapan sanksi pidana penjara dan denda dalam UU Minerba, sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp, belum bisa disebut sebagai perwujudan keadilan ekologis dari perspektif ekonomi. Pemidanaan yang dijatuhkan baru memenuhi dimensi kepastian hukum dan ketertiban normatif, namun belum sanggup menginternalisasi kerugian ekologis dan ekonomi ke dalam pertanggungjawaban pidana pelaku secara proporsional

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Delik pertambangan sebagaimana diatur dalam UU Minerba dapat dikategorikan sebagai delik ekonomi dalam pengertian luas. Hal ini didasarkan pada karakteristiknya yang memenuhi kriteria *property crimes* dan *regulatory crimes*, dimana tindakan pertambangan ilegal merugikan kekayaan negara berupa sumber daya alam dan melanggar regulasi pemerintah yang mengatur aktivitas usaha pertambangan. Pertambangan tanpa izin tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga kejahatan ekonomi yang mengancam kepentingan fiskal negara, menciptakan distorsi pasar, dan menimbulkan eksternalitas negatif berupa kerusakan ekologis.
2. Penerapan sanksi pidana penjara dan denda dalam UU Minerba, sebagaimana tercermin dalam putusan perkara Yu Hao, belum sepenuhnya mencerminkan keadilan ekologis dalam perspektif ekonomi, yang ditandai dengan adanya disparitas signifikan antara magnitude kerugian yang ditimbulkan dengan severity sanksi yang dijatuhkan, dimana kerugian negara mencapai Rp1.020.622.071.358,00 namun denda yang dijatuhkan hanya Rp30.000.000.000,00 atau sekitar 2-3% dari total kerugian, sehingga kesenjangan ini menunjukkan bahwa sanksi pidana denda tidak berfungsi sebagai mekanisme internalisasi eksternalitas negatif melainkan hanya sebagai sanksi simbolik yang tidak memadai untuk menciptakan efek jera. Lebih lanjut, konstruksi penegakan hukum dalam perkara ini masih bertumpu secara dominan pada aspek legalitas perizinan sementara dimensi kerugian negara dan keadilan ekologis belum ditempatkan sebagai pusat analisis, dimana pendekatan legalistik-formalistik yang diadopsi mereduksi tindak pidana menjadi

pelanggaran izin semata tanpa mengaitkannya dengan dampak ekologis atau kerugian lingkungan yang ditimbulkan, serta kerugian negara dipersempit pada hilangnya nilai ekonomis mineral tanpa memasukkan biaya restorasi lingkungan, kehilangan jasa ekosistem, dan risiko ekologis jangka panjang. Adapun pidana penjara memiliki keterbatasan struktural dalam mewujudkan keadilan ekologis karena bersifat personal dan represif namun tidak memiliki korelasi langsung dengan pemulihan lingkungan yang rusak, sehingga sanksi penjara lebih merepresentasikan keadilan retributif daripada keadilan ekologis yang berorientasi pada pemulihan dan restorasi lingkungan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa saran:

1. Diperlukan reformulasi sanksi pidana dalam UU Minerba dengan meninjau ulang batas denda maksimal agar proporsional dengan kerugian negara melalui sistem perhitungan yang mengaitkan denda dengan kerugian negara dan biaya pemulihan lingkungan.
2. Konstruksi dakwaan diperluas dengan mengintegrasikan UUPPLH agar dampak ekologis menjadi substansi utama pembuktian, bukan hanya pelanggaran perizinan.
3. Proses penyidikan dan persidangan perlu melibatkan ahli ekonomi lingkungan untuk menganalisis kerugian negara secara komprehensif, mencakup biaya pemulihan lingkungan, kehilangan jasa ekosistem, dan risiko ekologis jangka panjang

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyoga, D. (2021). STUDI PEMETAAN HUKUM TINDAK PIDANA EKONOMI DI INDONESIA. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.69957/cr.v1i1.15>
- Candra, A. (2024). *Formulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Ilegal (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Dondo, S. M., Kiyai, B., & Palar, N. (2021). Dampak sosial pengelolaan tambang emas di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal administrasi publik*, 7(101).
- Hartiwiningsih, & Primasari, L. (2017). *Hukum Pidana Ekonomi*. Universitas Terbuka.
- Iswari, F., & Azriadi. (2022). Tindak Pidana Ekonomi Serta Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Sumbang12 Law Journal*, 1(1), 1–22.

- Jati, B. K. H., Pujirahayu, E. W., Asmara, T., & Arifin, R. (2025). Legal Culture, Environmental Non-Compliance, and the Persistence of Illegal Mining in Paningkaban. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 10(1). <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.24008>
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Revisi)*. Prenada Media.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Pane, M. D. (2017). *Bahan Ajar Tindak Pidana Ekonomi*. Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
- Pratama, B. H., Prabowo, D., Amin, M. A., & Pramasha, R. R. (2024). Analisis Biaya Sosial dan Permasalahan Pengelolaan Lingkungan. *IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities*, 2(3), 20–29.
- Rahayu, S., & Permatasari, B. (2022). Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan. *DATIN LAW JURNAL*, 3(1).
- Riza, D., & As, B. (2024). Penerapan Prinsip Kemakmuran Rakyat Dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 470–478. <https://doi.org/10.31933/dwq1fh37>
- Salim H. S. (2010). *Hukum pertambangan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Santoso, T. I. (2024). Analisis Tinjauan Yuridis Pidana Ekonomi Dalam Penegakan Tindakan Pidana Ekonomi Kasus Korupsi Yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara. *Jurnal Bevinding*, 2(4).
- Saubani, A. (2025). WN China Penambang 774 Kg Emas di Pontianak Divonis Bebas, Ini Respons KY [Berita]. *Nasional*. <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/wn-china-penambang-774-kg-emas-di-pontianak-divonis-bebas-ini-respons-ky/ar-AA1xkQNx?apiversion=v2&noservercache=1&domshim=1&renderwebcomponents=1&wcseo=1&batchservertelemetry=1&noservertelemetry=1>
- Sudrajat, N. (2010). *Teori dan praktik pertambangan Indonesia menurut hukum* (Cetakan pertama). Pustaka Yustisia.
- Sudrajat, & Yusuf, H. (2024). Perkembangan Hukum Tindak Pidana Ekonomi Dan Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi Di Indonesia. *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*, 2(11), 3460–3477.

- Szaplonczay, A. (2021). White-Collar Crime: Contemporary View. *Teisè*, 120, 140–146.
<https://doi.org/10.15388/Teise.2021.120.10>
- Taufiq, M. (2024). KORELASI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DENGAN CITA-CITA NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN. *SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(3), 265–273. <https://doi.org/10.51878/social.v4i3.3318>
- Walujan, F. M. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Eksploitasi Pertambangan Ilegal di Sulawesi Utara. *Lex Privatum*, 13(3).
- Wibisono, K. A., & Ma'ruf, U. (2021). The Law Enforcement Against The Crime Of Illegal Mining. *Law Development Journal*, 3(2), 424. <https://doi.org/10.30659/ldj.3.2.424-430>
- Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Aspek Hukum Hak Menguasai Negara di Bidang Pertambangan Pasca Pembaruan Undang-Undang Mineral dan Batubara di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(4).
- Yulian Yusuf, N., Kurnaiwati, W. O. I., Supriadi, S., Yusuf, M., Ismail, L. O., Basri, M., & Tamar Yakub, L. M. Y. (2024). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR ILLEGAL (STUDI KASUS DI KELURAHAN NAMBO KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA). *PHENOMENON: Multidisciplinary Journal Of Sciences and Research*, 2(02), 133–149.
<https://doi.org/10.62668/phenomenon.v2i02.1225>